

**KONSEP HUKUM KHULUK AKIBAT NUSYUZ ISTRI  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :  
**ILFA ZAKIYAH**  
**NIM. S20191043**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**KONSEP HUKUM KHULUK AKIBAT NUSYUZ ISTRI  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh

Disusun Oleh :

Ilfa Zakiyah

NIM. S20191043

**NIM. S20191043**

Disetujui Pembimbing

**Disetujui Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**

**NUP. 20160396**

**KONSEP HUKUM KHULUK AKIBAT NUSYUZ ISTRI  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 03 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 197706092008011012

  
**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I**  
NUP. 201603106

Anggota :

1. **Dr. H. Hamam, M.H**

2. **Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**

Menyetujui,  
Plh Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-baqarah ayat 229)\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Lajnah, 2019), 48-49

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *wa syukru lillah* yang telah senantiasa menuntun penulis dengan ikhtiar yang kuat dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kampus Hijau yang memberikan wadah dan segala harapan sehingga sampai ke titik yang diharapkan penulis. Dengan berdzikir, menyebut dan mengingat Nabi Akhir zaman Sang Nabi Tercinta yang senantiasa menjadi inspirator terbaik bagi penulis selama keberlangsungan skripsi ini.

Di ujung perjuangan, penulis ingin menorehkan persembahan dan juga ungkapan keberhasilan atas ikhtiar dan doa dari setiap nama-nama yang akan dicantumkan dibawah ini yang telah mendukung dan sangat berarti diperjalanan proses penelitian ini, goresan nama yang akan penulis sertakan yakni:

1. Kepada Bapak Abdul Azis dan Ibu Mahzanah S.Pd. masing-masing ialah kedua orang tua yang senantiasa tak luput mendoakan, membimbing, menyemangati serta menjadi motivator terbaik dalam segala proses yang dilewati oleh putrinya ini.
2. Teruntuk saudara kandung Maryam Nabilah, S.E. terima kasih tak terhingga saya ucapkan dari kesalahan dan kegagalannya saya banyak belajar karena “semua orang membuat kesalahan, tapi hanya orang bijak yang belajar dari kesalahan” (Winston Churchill).
3. Tak lupa teruntuk sahabat KK (jilan, arin, via, echa dan erin), sahabat ZIPR (virania, roi dan zanubah) yang mau direpotkan selama ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, segala perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian skripsi dengan judul “Konsep Hukum Khuluk Akibat Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis terbantu oleh banyak pihak. Baik pihak-pihak yang menolong secara moril atau materil. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan, motivasi serta arahan selama menjalankan proses perkuliahan, hingga dititik akhir pengerjaan karya tulis ini.

6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H. Selaku Dosen mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum yang sangat membantu dan memberikan arahan dengan sangat jelas.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
8. Kepada segenap Staff Fakultas Syariah yang sudah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Serta, banyak saya ucapkan terima kasih terhadap tempat singgah kedua yaitu sebuah organisasi perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Al Fatih yang telah memberikan segudang pengalaman dan pembelajaran yang tak terhingga. Tetap berjuang manusia-manusia hebat nan kuat, pejuang perkaderan. Atas nama impian dimasa depan, tumbuh subur perjuangan!

Terima kasih atas harapan dan doa yang senantiasa dilontarkan. Semoga karya ini berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara. Serta, memberikan manfaat bagi khalayak ramai khususnya persoalan perkawinan.

Jember, 05 Juni 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Ifa Zakiyah, 2023:** Konsep Hukum Khuluk Akibat Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Konsep Hukum, Khuluk, Nusyuz Istri.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kenyataannya dalam sebuah keluarga tidak lepas dari permasalahan. Konflik dalam keluarga tersebut jika terjadi terus-menerus akan menjerumuskan terhadap perceraian, hal ini bisa disebabkan dari suami ataupun istri. Apabila perceraian diajukan oleh istri dan disebabkan nusyuz dari istri maka harus dilakukan penyelesaian perceraian tersebut dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam hukum Islam gugat cerai dari pihak istri disebut khuluk. Ketentuan khuluk di Indonesia akan diterapkan dengan baik ketika masyarakat mengenal aturan tersebut secara kukuh. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan dalam persoalan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia terdapat ketentuan mengenai cerai gugat (khuluk) yang mana ingin memberikan hak istri untuk mengajukan perceraian, sehingga sangat perlu untuk dikaji bagaimana aturan tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana akibat hukum khuluk terhadap nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif kompilasi hukum Islam. 2) Untuk mengetahui akibat hukum khuluk terhadap nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *content analysis*. Keabsahan data menggunakan trigulasi.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa : 1) Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan khuluk yaitu sebab adanya pelanggaran taklik talaq sesuai pasal 116 KHI, tata caranya terdapat pasal 148 KHI yang dilakukan di Pengadilan Agama. Ketentuan khuluk membuat keharusan membayar iwad. Ketentuan khuluk dalam KHI belum dijelaskan secara detail sehingga terkesan aturannya tumpang tindih karena kurangnya aturan mengenai bentuk iwad dan alasan diperbolehkannya tak bertumpu karena taklik talak jika khuluk dilakukan sebab adanya nusyuz istri tersebut, hal ini berdampak pada penerapan khuluk tersebut. 2) Akibat hukum khuluk terhadap nusyuz istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah perkawinan putus dengan *talak ba'in sughra*, berkurangnya jumlah talak dan tidak bisa rujuk kembali (161 KHI), istri menjalani iddah talak biasa (155 KHI), bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (149 KHI), dan tidak ada hak mut'ah bagi si istri.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	19
1. Perkawinan.....	19
2. Putusnya Perkawinan .....	22
3. Khuluk.....	23

4. Nusyuz .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Sumber Bahan Hukum .....	43
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
D. Teknik Analisis Data.....	44
E. Keabsahan Data .....	45
F. Tahap-tahap Penelitian .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Konsep Hukum Khuluk Akibat Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	47
B. Akibat Hukum Khuluk Terhadap Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, hidup bersama keluarga dengan aman dan damai. Perkawinan ialah salah satu Sunnatullah yang berlaku pada seluruh makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, serta melanjutkan kehidupan bersama pasangannya untuk mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan ialah guna merealisasikan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, agar tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan tersebut, maka sepatutnya suami dan istri saling bahu membahu dalam mempertahankan rumah tangga, yaitu dengan saling mengasihi dan menerima kekurangan serta kelebihan dari masing-masing pihak. Menurut agama Islam tujuan perkawinan ialah untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sebuah keluarga akan harmonis apabila suami istri menjalankan kewajiban serta memberikan hak lahir maupun batin sehingga terciptanya ketentraman dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, dalam hal ini Negara memiliki kewenangan untuk turut mencampuri masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2003), 7.

<sup>2</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku. Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (cinta kasih) serta rahmah (kasih sayang).<sup>3</sup>

Adanya perkawinan diharapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia, salah satunya dengan membina keluarga dalam ruang lingkup sosial dan budaya agar terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Tetapi jika dalam sebuah keluarga terjadi perselisihan akan mengakibatkan keretakan dalam keluarga tersebut. Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh sebab itu, dalam sebuah keluarga harus senantiasa berusaha berkomunikasi dengan baik guna terciptanya perdamaian. Akan tetapi jika rasa kasih sayang telah hilang, maka perkawinan tersebut akan beralih menjadi sebuah perceraian.

---

<sup>3</sup> Sri Lumatus Sa'adah, *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 78.

Jika suatu perkawinan sudah tidak bisa untuk dipertahankan, rumah tangga yang sudah dibangun tidak akan sejahtera dan damai. Akan tetapi pasangan suami istri harus tetap mengupayakan keutuhan keluarganya. Bila mana tidak berhasil untuk menjaga hubungan rumah tangga agar tidak semakin terpecah belah maka Islam telah mensyari'atkan perceraian bagi suami istri yang gagal dalam mengkokohkan hubungan rumah tangganya. Dalam syariat Islam terkait perceraian, tidaklah agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan akan terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang musykil.<sup>4</sup>

Dewasa ini, semakin banyak permasalahan baru dalam rumah tangga, dan banyak pula tantangan yang harus dihadapi dalam rumah tangga akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu, desakan dalam rumah tangga juga akan semakin dirasakan. Misalnya, kebutuhan hidup rumah tangga yang tidak terpenuhi akan berdampak terhadap keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga, dan apabila permasalahan tersebut tak kunjung usai maka akan terjerumus ke dalam perceraian.<sup>5</sup> Selain kebutuhan lahir juga terdapat kebutuhan batin yang harus dipenuhi, kedua aspek ini apabila tidak terpenuhi akan memicu tumbuhnya perselisihan dalam sebuah rumah tangga.

Adanya beberapa faktor yang melarbelakangi terjadinya perceraian yakni seperti istri yang merasa tidak nyaman dengan perilaku suaminya yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Adib Salih, Diakses pada 04 Desember 2022, <http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/ushul-fiqih/>.

<sup>5</sup> Safiuddin, *Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. (Jakarta: Intermedia, 2004), 12.

dianggap kasar, ekonomi yang tidak cukup, dan hasutan dari pihak keluarga sehingga berusaha mencari alasan untuk bercerai.

Dalam suatu perkawinan, suami maupun istri harus saling memperhatikan dan memahami hak dan kewajiban sebagai upaya membangun sebuah keluarga harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.<sup>6</sup>

Syamsul Rijal Hamid seorang filosof dari aceh menjelaskan dalam bukunya bahwa nusyuz ialah perbuatan yang melalaikan kewajiban dari seorang suami ataupun seorang istri.<sup>7</sup> Sedangkan, menurut Sayid Qutb yang dikutip Amina Wadud bahwa nusyuz ialah suatu keadaan kacau antara pasangan suami istri dalam perkawinan. Maksudnya, terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak bisa melihat siapa yang menyebabkan kekacauan tersebut, maka nusyuz bisa terjadi karena perilaku suami maupun istri.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam nusyuz terdapat pada Pasal 80 dan Pasal 84. Jika istri melakukan nusyuz maka suami dilepasakan atas kewajiban mengenai nafkah, pakaian, kebutuhan rumah, tempat tinggal, biaya perawatan dan pengobatan istri hal ini terdapat pada pasal Pasal 80 ayat 7, sedangkan

---

<sup>6</sup> Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Al-Qur'an*, (Bandung; Nuansa Aulia, 2006), 94.

<sup>7</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Qibla, 2010), 402.

<sup>8</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2001), 137.

pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan keterangan mengenai maksud nusyuz istri tersebut.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan istri juga mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri.<sup>10</sup>

Permasalahan nusyuz menjadi peluang bagi suami untuk meluapkan emosinya pada istrinya yang dianggap tidak menjalankan kewajiban. Terdapat banyak kasus suami yang memukuli istrinya karena suami menganggap istri telah melakukan nusyuz kepadanya. Terdapat beberapa perbuatan istri yang nusyuz seperti istri menyalahi aturan, berpaling bergaul dari suaminya, berkata kasar terhadap suami, tersirat kedurhakaanya, tidak taat aturan agama, dan berperilaku melawanan.<sup>11</sup>

Nusyuz dalam kehidupan rumah tangga merupakan dinamika yang dapat saja terjadi. Namun fenomena nusyuz dalam kehidupan rumah tangga di era modern menjadi lebih kompleks, karena berkaitan persamaan hak antara suami dan istri. Seorang istri dapat beralasan bahwa ia melakukan nusyuz karena suami terlalu ketat membatasi hak-haknya, seperti melarang istri kerja di luar rumah, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

---

<sup>9</sup> Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup> Ali Yusuf as-Syubki, *fiqh keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2020), 302.

Tindakan nusyuz istri sering dianggap sepele oleh sebagian wanita yang tidak memahami hukum Islam, tetapi jika tindakan ini dilakukan terhadap laki-laki muslim yang paham agama, akan sangat fatal dan berat akibatnya karena agama Islam melarang keras perbuatan nusyuz. Seharusnya istri tidak melakukan nusyuz karena itu melanggar aturan Allah.

Jika terdapat nusyuz istri maka suami dianjurkan memberikan nasehat, apabila sikap istri tidak membaik maka suami menjauhi istrinya dengan pisah ranjang dan jika istri tetap nusyuz maka suami berhak untuk memukul istri dengan pukulan tidak sampai menyakiti fisiknya.<sup>12</sup> Akan tetapi, dewasa ini istri tidak terima dengan tindakan yang dilakukan suami tersebut, dan istri khawatir jika melanjutkan hubungan rumah tangga tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena merasa tidak nyaman dengan suaminya. Sehingga istri memilih untuk menggugat cerai (khuluk), dimana istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Istri yang akan mengajukan cerai dengan jalan khuluk perlu memahami prosedur pengajuan gugatan perceraian. Khuluk yang diajukan oleh istri terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami, sebab terdapat aturan yang berbeda dengan gugat cerai yang lainnya. Dengan demikian, proses khuluk tidak mengakibatkan kerugian terhadap hak istri maupun suami setelah adanya perceraian.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman Hakim di Pengadilan Agama untuk mengadili suatu perkara dengan referensi kitab fiqih yang dibuat oleh

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali As-Sabuni, *Rawaiu al-Bayan*, (Bnadung: Lembaga Ma'arif, 2003), 370-371.



para fuqaha, memuat proses penyelesaian perceraian khuluk di Indonesia, dan memberikan hak istri untuk mengajukan perceraian khususnya bagi yang beragama Islam.

Dengan adanya tindakan istri yang menggugat cerai (khuluk), peneliti ingin meneliti terkait ketentuan khuluk dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan judul “Konsep Hukum Khuluk Akibat Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum khuluk terhadap nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum khuluk terhadap nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang

konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua.
- b. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini menjadi hasil yang bisa diterapkan dalam kehidupan ketika berkeluarga dan mampu menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat ketika mendapat permasalahan dalam keluarganya.
- c. Bagi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini mengenai konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam, dapat digunakan sebagai referensi akademis guna mengembangkan potensi ilmu pengetahuan generasi selanjutnya dan memajukan kampus.
- d. Bagi masyarakat, dari penelitian ini diharapkan menambah referensi dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai konsep hukum khuluk terhadap nusyuz istri.
- e. Bagi pemerintah, adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum mengenai persoalan konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan istilah dari beberapa kata-kata penting di dalam judul yang perlu diperjelas. Definisi istilah berfungsi untuk memberikan sekilas penjelasan terkait definisi yang tidak mudah difahami, guna bisa memudahkan dalam pembahasan dalam skripsi ini diantaranya yaitu:

### 1. Konsep

Konsep ialah rancangan (ide umum, rencana, pemikiran, dan sebagainya).<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata konsep adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya. Arti lainnya dari konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>14</sup>

### 2. Hukum

Kata hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>15</sup> Paham yang mengandung banyak segi dan sudut pandangnya serta meliputi suatu bidang yang begitu luas artinya, sehingga definisinya pun sulit ditangkap secara lengkap dan sempurna (banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum yang sudah mencoba mendefinisikan

---

<sup>13</sup> M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum kontemporer*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), 106.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring diakses pada 05 Mei 2023 <https://kbbi.web.id/konsep>

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 05 Mei 2023 <https://kbbi.web.id/hukum>

hukum, tetapi selalu terasa tidak pernah lengkap dan tidak pernah terima sebagian orang).<sup>16</sup>

### 3. Khuluk

Khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>17</sup> Khuluk ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari suaminya.<sup>18</sup>

### 4. Nusyuz

Nusyuz diambil dari kata *an-nashz* atau *an-nashaaz* yang artinya tempat tinggi atau juga kedurhakaan dan perubahan sikap dari suami ataupun istri. Penggunaan kata *an-nushuuz* ini beralih menjadi *al-ishyaan* yang artinya tidak patuh atau durhaka. Nusyuz ini disebabkan suami maupun istri merasa lebih tinggi sehingga tidak ingin patuh terhadap kewajiban yang harus dilakukan. Dalam kitab *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa nusyuz ialah kebencian dari pihak suami maupun pihak istri yang berdampak terhadap rumah tangganya.<sup>19</sup> Menurut Wahbah az-Zahaili kata *an-nuzyuuz* merupakan rasa benci dan sikap tidak patuh kepada pasangannya yang dilakukan oleh seorang suami ataupun seorang istri.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum kontemporer*, 71-72.

<sup>17</sup> Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum kontemporer*, 102.

<sup>18</sup> Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008), 11.

<sup>19</sup> Ibnu Manzhur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim, *Lisān al-'Arab*, juz. 5, (Beirut: Dar Sadir, 1997), 147.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.

## 5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi secara bahasa adalah kegiatan mengumpulkan beragam materi berbentuk tulisan yang didapatkan dari kumpulan buku ataupun tulisan yang khusus terfokus pada masalah tertentu. Sedangkan definisi kompilasi adalah buku tentang hukum, berisi penjabaran atau materi mengenai hukum di bidang tertentu, wawasan hukum, dan ketentuan hukum.<sup>21</sup>

Istilah Kompilasi Hukum Islam maksudnya ialah ringkasan atas beberapa argumentasi hukum yang didapatkan diambil dari sekumpulan buku kemudian dicatat oleh para ulama fiqh digunakan sebagai dasar di Pengadilan Agama untuk diproses serta dikembangkan serta disusun menjadi satu kesatuan. Definisi Kompilasi Hukum Islam menurut Hamid S. Attamimi, adalah seperangkat aturan hukum Islam yang ditulis dan diatur secara sistematis. Kompilasi Hukum Islam bukan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis walaupun tertulis, bukan pula peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan sebagainya.<sup>22</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca skripsi maka disusun dengan sistematis, maka penulis membagi isi skripsi ini menjadi lima bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang bertujuan membantu cara berfikir yang diperlukan

<sup>21</sup> Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum kontemporer*, 105.

<sup>22</sup> A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1. 152.

untuk memahami keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulिसannya sebagaimana berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu “konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas sesuai fokus masalah penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan akhir bab dalam penelitian ini. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan mengenai konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. St Marwah, terbitan skripsi tahun 2020.<sup>23</sup> Dengan judul “Efektifitas Penerapan *Khulu'* Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam”, memiliki beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana proses pemeriksaan perkara *khulu'* di Pengadilan Agama ? (2) Bagaimanakah efektifitas penerapan *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam ? (3) Bagaimana konsekuensi hukum *khulu'* dalam putusan di Pengadilan Agama ? Adapun jenis penelitian yang dipakai ialah jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam talak merupakan hak seorang suami terhadap istri, namun Islam memberikan jalan keluar terhadap istri yang ingin bercerai dengan suaminya dalam kondisi tertentu. Jalan keluar tersebut disebutkan dengan istilah *khulu'*. Adanya *khulu'* diharapkan mampu memberikan keadilan bagi wanita yang merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan dengan suaminya. *khulu'* ialah talak tebus yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena adanya permintaan istri dengan membayar tebusan kepada suaminya. Iwad tersebut dimaksudkan mengganti kasih sayang dan harta yang telah

---

<sup>23</sup> St Marwah, “Efektifitas Penerapan *Khulu'* Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam”, (Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Pare-Pare, 2020).

diberikan suami kepada istri. Efektifitas penerapan *khulu'* yang terjadi pada Pengadilan Agama memiliki hambatan eksternal dan internal, selain itu aturan tentang *khulu'* masih menimbulkan beberapa problematika yang justru menghambat penerapan *khulu'* itu sendiri.

2. Nur Khofifah Indah Farawansyah, terbitan skripsi tahun 2022.<sup>24</sup> Dengan judul “*Khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Syafi'i dalam kitab al-umm (studi putusan pada pengadilan agama sumber nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr)” memiliki beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana *Khulu'* Menjadi Penyebab Putusnya Perkawinan Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana *Khulu'* Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm? (3) Bagaimana Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Al-Umm Dalam Penyelesaian *Khulu'* Pada Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr? Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa *khulu'* dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan dalam Putusan pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr, faktor penyebabnya adalah Tergugat melanggar sighat ta'lik talak, meninggalkan istri lamanya 2 tahun, dan tidak memperdulikan keluarga, dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian terdapat Pasal 116 huruf (g), sedangkan dalam Pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm jika suami meniatkan *khulu'* terhadap

---

<sup>24</sup> Nur Khofifah Indah Farawansyah, “*Khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Syafi'i dalam Kitab al-umm (studi putusan pada pengadilan agama sumber nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr)”, (Fakultas IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).



istrinya, dan suami tidak meniatkan bilangan tertentu, maka *khulu'* jatuh sebagai talak satu dan tidak boleh di rujuk. pola komunikasi pada penelitian ini, dalam kitab Al-Umm informan menggunakan pola komunikasi persamaan (equality) dalam pola ini hakim memberikan kesempatan komunikasi secara merata, bebas mengemukakan ide, opini dan kepercayaan, komunikasi yang terjadi bebas jujur dan terbuka.

3. Amirul Hadi, terbitan skripsi tahun 2018.<sup>25</sup> Dengan judul “*Khulu'* Perspektif Madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam” memiliki beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'iyah dan KHI mengenai *khulu'* sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan ? (2) Bagaimana cara penyelesaian *khulu'* menurut Madzhab Syafi'iyah dan KHI ? Adapun jenis penelitian yang dipakai ialah jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif.

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa menurut madzhab Syafi'iyah, hukum *khulu'* berbeda-beda tergantung alasan kenapa seorang istri melakukan *khulu'*, beranjak dari alasan tidak sanggup mempertahankan hubungan rumah tangga maka hukum *khulu'* boleh, ada juga yang mengatakan sunah. Beranjak dari sama-sama suka maka hukum *khulu'* haram dan ada juga yang mengatakan boleh. Sedangkan KHI tidak membuka peluang untuk diterima gugat cerai *khulu'* jika tidak mampu menyertakan alasan sebagaimana tertera dalam pasal 116 KHI. Madzhab Syafi'iyah menentukan apa saja yang menjadi rukun dan syarat *khulu'*, ini

---

<sup>25</sup> Amirul Hadi, “*Khulu'* Perspektif Madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam”, (Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018).

menandakan Madzhab Syafi'iyah sangat kongkrit dalam menciptakan dan menetapkan sebuah hukum, sedangkan KHI tidak menentukannya. Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa penyelesaian *khulu'* tidak harus didepan hakim atau diputuskan oleh hakim. Karena madzhab Syafi'iyah menganggap *khulu'* itu merupakan salah satu bentuk talak dan KHI menyetakan pula bahwa penyelesaian *khulu'* harus melalui proses di pengadilan agama dan diputuskan oleh hakim sebagaimana diatur dalam pasal 148 KHI.

4. Nouvan Moulia, dengan terbitan jurnal tahun 2018.<sup>26</sup> Jurnal yang berjudul “Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)” Fokus kajian ini adalah menganalisis mengenai gugat cerai dalam putusan yakni dalam putusan 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg. Jenis penelitian yang dipakai yakni nomatif-empiris.

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa gugatan perceraian yang terdapat dalam KHI tidak sepenuhnya sama dengan istilah gugatan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Gugatan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan oleh suami maupun istri. Sedangkan gugatan perceraian menurut KHI hanya dapat diajukan oleh istri. KHI memperkenalkan dua macam gugatan perceraian, pertama: sama dengan

---

<sup>26</sup> Nouvan Moulia, “Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”, Jurnal Ius Civile, (2018)

gugatan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri tanpa kewajiban membayar tebusan, kedua: gugatan perceraian dengan kewajiban membayar tebusan (iwad) bagi suaminya. Dalam fikih Islam, konsekuensi cerai karena khuluk berbeda dengan cerai karena taklik talak, baik dari cara kerjanya sampai kepada akibat hukumnya. Sedangkan dalam KHI beda cara kerjanya namun sama akibat hukumnya.

5. Henderi Kusmidi, dengan terbitan jurnal tahun 2018.<sup>27</sup> Jurnal yang berjudul “*Khulu'* (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam masyarakat kita sering menjumpai berbagai macam problematika rumah tangga, seperti keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian, namun lazimnya hak cerai itu dimiliki oleh laki-laki (suami). Akan tetapi bukan berarti menunjukkan bentuk diskriminasi terhadap wanita, karena hukum Islam telah memberikan solusi bagi wanita yang mengalami gencatan atau beban rumah tangga untuk melakukan gugatan cerai pada suami, dengan cara memberikan iwad sebagai tebusan dan bentuk membebaskan dirinya dari ikatan suami istri.

---

<sup>27</sup> Henderi Kusmidi, “*Khulu'* (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Afkar* Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Tabel 1.1  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	St. Marwah, (2020) Efektifitas Penerapan <i>Khulu'</i> Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam	Perbedaan skripsi St. Marwah dengan skripsi penulis ialah dalam pembahasannya terdapat proses pemeriksaan <i>khulu'</i> dan penerapan <i>khulu'</i> dalam KHI, sedangkan penulis membahas konsep hukum khuluk dalam KHI.	Sama-sama membahas khuluk dengan perspektif KHI dan menggunakan penelitian hukum normatif
2	Nur Khofifah Indah Farawansyah (2022) <i>Khulu'</i> dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Syafi'i dalam kitab al-umm (studi putusan pada pengadilan agama sumber nomor 1200/Pdt.G/2022/PA. Sbr)	Perbedaan skripsi Nur Khofifah Indah Farawansyah dengan skripsi penulis ialah membahas <i>khulu'</i> dalam KHI dan pandangan Imam Syafi'i dalam kitab al-umm dan dengan jenis penelitian kualitatif, sedangkan penulis membahas konsep hukum khuluk dan akibat hukum khuluk dalam KHI dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Sama-sama membahas khuluk dalam KHI
3	Amirul Hadi (2018) <i>Khulu'</i> Perspektif Madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam	Perbedaan skripsi Amirul Hadi dengan skripsi penulis ialah membahas <i>khulu'</i> penyebab putusnya perkawinan perspektif Madzhab Syafi'iyah dan KHI dengan menggunakan pendekatan komparatif, sedangkan penulis membahas konsep hukum khuluk dan akibat hukum khuluk dalam KHI dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Sama-sama membahas khuluk dalam KHI dan menggunakan kajian kepustakaan
4	Nouvan Moulia (2018) Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-	Perbedaan jurnal Nouvan Moulia dengan skripsi penulis ialah membahas kedudukan khuluk dalam	Sama-sama membahas khuluk

	Undang Perkawinan Indonesia Dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)	Undang-Undang Perkawinan dan Fikih Islam, sedangkan penulis membahas konsep hukum khuluk dan akibat hukum khuluk dalam KHI	
5	Henderi Kusmidi (2018) <i>Khulu'</i> (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam	Perbedaan jurnal Henderi Kusmidi dengan skripsi penulis ialah membahas <i>khulu'</i> dalam perspektif Hukum Islam dan hikmah dari <i>khulu'</i> , sedangkan penulis membahas konsep hukum khuluk Perspektif KHI	Sama-sama membahas akibat hukum khuluk

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim. Maksudnya, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu. Akad nikah merupakan sarana menyambung pertalian keluarga antara suami dengan isteri yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>28</sup>

Menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan adalah salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 8.

manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>29</sup> Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah sepasang calon dari laki-laki dan perempuan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Adanya ketetapan Allah SWT yakni untuk melindungi harkat dan martabat manusia, seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukan ijab qabul sebagai lambang rasa ridha-meridhai, serta disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman berhubungan seksual, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>30</sup> Sehingga Perkawinan dapat disimpulkan ialah kegiatan Ijab dan Qabul guna mendapatkan kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui mekanisme akad nikah yang dilaksanakan.

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penerjemah: Moh Thalib*, (Bnadung: Alma'arif, 1994), 121.

<sup>30</sup> Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8-9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan syarat Perkawinan, sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Jadi dalam sebuah perkawinan terdapat kebebasan untuk memilih pasangan. Akan tetapi, apabila laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan tidak mencapai umur 21 maka mereka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya dan mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Jika terdapat kedua orang tuanya meninggal atau dalam keadaan tidak mampu maka diperbolehkan

---

<sup>31</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



menyatakan keinginan sesuai tahap-tahap yang sudah dijelaskan di atas, agar Pengadilan setempat dapat memproses pengajuan dispensasi tersebut sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut.

## 2. Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup sebagai suami istri. Putusnya perkawinan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Putusnya perkawinan itu karena kematian, perceraian, dan atas Putusan Pengadilan, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 113 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>32</sup>

Keabsahan perceraian dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sidang perundang-undangan tersendiri.

Kemudian dalam pasal 40 berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 73.



diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>33</sup>

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian menurut UUP Pasal

41 adalah :

- 1) Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan putusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

### 3. Khuluk

#### a. Khuluk menurut jumhur ulama

Menurut bahasa kata *khulu'* artinya melepaskan dan menghilangkan. Jika kata *khulu'* didhomahkan huruf *kha'* dan disukunkan huruf *lam* menjadi arti menghilangkan ikatan perkawinan.

Terdapat kalimat lain yakni *khul'u ash-shawbi* yang bermakna melepas baju, sebab antara suami dan istri diumpakan sebagai pakaian satu sama lain. Hal ini, dipertegas dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah

ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 187)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 87

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 38.

Dalam arti kalimat pakaian di atas terdapat beberapa makna tersirat yakni adanya kebersamaan antara suami dan istri dengan tidur bersama dan memeluk satu sama lain, serta bermakna memberikan perlindungan dari hal-hal buruk.<sup>35</sup>

Khuluk juga sering disebut tebusan yang dilakukan oleh istri dengan mengembalikan apa yang telah diterima dari suaminya. Menurut istilah khuluk yaitu sebuah perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwad). Dalam hal ini, yang dilakukan istri yakni menebus sebagai ganti rugi karena ia ingin berpisah dengan suaminya.<sup>36</sup>

Fuqaha mendefinisikan khuluk yakni dengan perceraian antara suami dengan istri, yang mana istri memberikan harta ganti rugi terhadap suami.<sup>37</sup> Khuluk secara umum yakni perceraian dengan sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan khuluk, *mubara'ah*, maupun talak. Mayoritas ulama kontemporer mengartikan khuluk yaitu talak atas dasar iwad sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).<sup>38</sup> Sedangkan, pandangan ulama salaf khuluk memiliki arti khas yakni talak tebus dengan lafadz khuluk.

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 297.

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 86.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena pundi Aksara , 2009), 75.

<sup>38</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 220.

Sedangkan secara fiqih, khuluk memiliki beberapa makna menurut istilah masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi khuluk adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si istri, dengan lafal khuluk dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Menurut mazhab Maliki khuluk ialah talak dengan iwad, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain atau talak yang diucapkan dengan lafal khuluk. Pengertian ini menimbulkan dua arti yakni pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan iwad harta. Kedua, talak yang terjadi dengan lafal khuluk meskipun tidak berdasarkan iwad. Menurut mazhab Syafi'i khuluk ialah perpisahan antara suami istri dengan iwad dengan lafal talak atau khuluk. Menurut mazhab Hambali khuluk ialah perpisahan suami dengan istrinya dengan iwad yang dia ambil dari si istri, atau dari orang yang selain istri, dengan lafal khusus.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Sayid Sabiq khuluk adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya dengan adanya pemberian imbalan (ganti rugi) yang akan didapatkan suami tersebut.<sup>40</sup>

Menurut istilah fiqh khuluk ialah perceraian dengan penukaran atau membayar iwad (tebusan) yang dimaksudkan kepada pemilik akad nikah yaitu suami dengan menggunakan perkataan talak atau khuluk.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 418-419

<sup>40</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 253.

<sup>41</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemah Fathul Muin, Jilid 3, Penerjemah : Ali As'ad*, (Kudus : Menara Kudus, 1979), 121

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus memaknai khuluk dengan perceraian yang dilakukan suami dan istri dimana istri tersebut membayar iwad sebagai bentuk tebusan untuk mendapatkan khuluk dari suami.<sup>42</sup>

Khuluk dapat dikatakan sah apabila rukun dipenuhi dalam proses pelaksanaannya, adapun rukun dalam khuluk yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Suami

Suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk khuluk sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara'* yaitu sudah baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Syarat-syarat dari suami yang sah khuluknya menurut seluruh mazhab, kecuali Hambali sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat dan wajib dipenuhi oleh laki-laki yang

melakukan khuluk. Mazhab Hambali menyatakan bahwa khuluk itu sah, apabila dilakukan oleh orang yang mumayyiz (telah mengerti sekalipun belum balig).<sup>44</sup>

b. Istri

Khuluk baru sah apabila yang diceraikan itu dalam status istri bukan calon istri atau bekas istri yang telah diceraikan *ba'in* atau

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya, Cet.10, 1983), 131

<sup>43</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kecana, 2006), 234.

<sup>44</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 234.

istri yang telah ditalak raj'i yang sudah masa iddahnya. Jumhur ulama sepakat bahwa wanita yang dapat menguasai dirinya atau cakap, maka boleh melakukan khuluk bagi wanita yang safihah (bodoh) walinya yang akan mengadakan khuluknya. Sedangkan seorang hamba tidak boleh mengadakan khuluknya untuk dirinya kecuali izin tuannya.<sup>45</sup>

c. Iwad (tebusan)

Tebusan atau iwad adalah bagian yang penting dan inti dari khuluk, karena tanpa adanya iwad maka khuluk tidak akan terjadi. Yang boleh dijadikan tebusan ialah benda yang bermanfaat, halal, bernilai atau jasa yang dibenarkan oleh agama.

d. Sighot (pernyataan khuluk)

Pernyataan khuluk sama dengan pernyataan akad nikah, yaitu terjadi dari ijab dan qabul. Pernyataan boleh berbentuk ucapan, tulisan dan isyarat. Jika ada persetujuan antara yang

menebus dengan pihak suami yang ditebus talaknya. Adanya pernyataan atau Lafaz khuluk itu terbagi 2 (dua) yaitu sharih dan kinayah. Khuluk yang sharih itu sendiri terdapat 3 (tiga) lafaz, yaitu:<sup>46</sup>

1) *Khalaqtuki* (aku meng-khuluk-mu)

2) *Mufadah* (tebusan)

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 138

<sup>46</sup> Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, Judul asli "Fiqih alUshrah al-Muslimah", (Jakarta : Pusat al-Kautsar, 2003), 319

3) *Fasakhtu Nikahati*, karena dengan demikian termasuk hakikat dalam khuluk tersebut

e. Alasan terjadinya khuluk

Dalam Al-Qur'an dan hadist terlihat alasan diperbolehkan khuluk yakni ketika tidak bisa menjalankan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Sehingga dikhawatirkan istri tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam sebuah keluarga yang telah dijalankan selama ini. Maka Islam memperbolehkan khuluk untuk memperbaiki kehidupan suami istri yang telah rusak.<sup>47</sup>

Istri yang meminta cerai dari suaminya yang mengajukan khuluk kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1) Ia adalah seseorang yang berada di wilayah suami, dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan.

2) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena

untuk keperluan pengajuan khuluk ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh,

berakal, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas

bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini

maka yang melakukan khuluk adalah walinya sedangkan uang

---

<sup>47</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 211

iwad dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali.<sup>48</sup>

3) Uang tebusan atau iwad

Mengenai iwad ini mayoritas ulama menempatkan iwad itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk. Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat Al Akhyar* menyebutkan bahwa semua yang boleh dijadikan mas kawin boleh dijadikan pembayaran dalam khuluk.<sup>49</sup>

4) Sighat Tentang pelaksanaan khuluk

5) Adanya alasan terjadinya khuluk

Baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW terlihat adanya alasan terjadinya khuluk yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Para fuqaha berselisih pendapat tentang sahnya khuluk itu

diisyaratkan istri harus nusyuz atukah tidak, menurut pendapat Ibnu Munzir bahwa untuk sahnya khuluk haruslah karena istri nusyuz.<sup>50</sup> As-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu fikih berpendapat bahwa khuluk itu sah dilakukan dengan saling kerelaan meski istri tidak keadaan nusyuz, dan khuluk

<sup>48</sup> Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 325

<sup>49</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj.Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: Bina Iman)h. 167

<sup>50</sup> Ibnu Munzir, et al., *Al Ijma'*, (Jakarta: Akbar Media 2012), 115.

itu sah atas kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja.<sup>51</sup>

b. Khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan dari pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar iwad, dan talaknya tergolong talak *ba'in*. Khuluk hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni yang pertama, jika dikhawatirkan salah satu dari suami atau istri tidak melaksanakan ketetapan Allah dalam sebuah perkawinan. Yang kedua, yakni terjadinya pelanggaran taklik talak maka boleh mengabulkan gugatan khuluk tersebut.

Dalam KHI pasal 124 disebutkan khuluk harus berdasarkan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116. Dalam KHI pasal 116 khuluk dapat terjadi karena alasan-alasan:<sup>52</sup>

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

<sup>51</sup> Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Depag RI.,1983), 253

<sup>52</sup> Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 140.



- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik-talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Iskandar Ritonga, cerai gugat adalah perceraian yang berlangsung akibat gugatan istri. kemudian setelah pengadilan memberikan berkas-berkas perkara dan memandang gugatan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, maka Pengadilan Agama mengeluarkan ketetapan bahwa telah terjadi perceraian, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan.<sup>53</sup>

Pengertian khuluk terdapat pada pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khuluk adalah khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad dan atas dasar persetujuan suaminya.<sup>54</sup> Mengenai cara pengajuan gugatan perceraian oleh istri kepada suaminya dengan jalan khuluk ke Pengadilan, diatur dalam ayat 1 pasal 148 KHI yakni seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, lalu menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.<sup>55</sup>

Terdapat perbedaan proses penyelesaian gugat cerai dan khuluk di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaannya adalah jika gugat cerai tidak diharuskan membayar tebusan (iwad), sedangkan khuluk

<sup>53</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 274.

<sup>54</sup> Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam

<sup>55</sup> Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

harus adanya tebusan (iwad) agar sah perceraian tersebut karena iwad menjadi salah satu rukun dalam khuluk. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai dari pihak istri.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, khuluk adalah hak istri untuk terlepas dari suaminya dengan memberikan tebusan kepada suami bisa berupa pengembalian mahar atau sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana tebusan tersebut selanjutnya disebut iwad, bertujuan agar suami membebaskan (istri) dari ikatan perkawinan.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam karangannya *Fiqhus Sunnah lin Nisa'* menjelaskan bahwa berlakunya khuluk tidak diisyaratkan harus diputus oleh hakim.<sup>57</sup> Akan tetapi, salah satu prinsip perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, yaitu dengan mengharuskan kepada suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan. Berdasarkan pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan memberikan legalitas perceraian dengan adanya akta cerai, maka perceraian yang dilakukan tersebut sah secara hukum. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 85.

<sup>57</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus sunnah lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), 430

proses perceraian dengan khuluk yakni terdapat dalam Pasal 148

Kompilasi Hukum Islam:<sup>58</sup>

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat atas besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Adapun segala jenis perceraian termasuk khuluk di Indonesia harus dilakukan di depan Pengadilan agar perpisahan yang dilakukan tersebut dapat dikatakan sah menurut Agama dan Negara, dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 4. Nusyuz

##### a. Pengertian nusyuz

Nusyuz berasal dari kata bahasa Arab *nashaza* yang berarti “tinggi”. Kata ini berasal dari *nashaza*, *yanshuzu*, *nushuzan* yaitu “tanah yang tinggi” dan bisa berarti “sesuatu yang keras yang berada di

<sup>58</sup> Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

atas lembah”.<sup>59</sup>

Nusyuz memiliki arti yang sangat umum yakni terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga disebabkan suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

Menurut beberapa ulama, istilah nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya menurut ulama Hanafi nusyuz didefinisikan secara umum yaitu saling membenci. Ulama Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri. Menurut ulama Syafi’iyyah, nusyuz adalah pertentangan yang terjadi antara suami istri. Sedangkan, menurut ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami istri.<sup>61</sup>

Nusyuz merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam surah An-Nisa ayat 34 memaparkan nusyuz dari istri, sedangkan surah An-Nisa ayat 128 memaparkan nusyuz dari suami. Nusyuz dalam Al-Qur’an artinya sikap pembangkangan dan ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya. Ketidakpatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih

---

<sup>59</sup> Shaleh, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 23.

<sup>60</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), 137.

<sup>61</sup> Shaleh, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, 25-26.

sayang, ramah, lembut menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. Nusyuz bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabaian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidakpuasan, ketidaksukaan dan ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera keluarga.<sup>62</sup>

Mengenai nusyuz di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 84 KHI yang hanya membahas nusyuz istri, bahwa istri dianggap nusyuz apabila tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>63</sup>

#### b. Macam-macam nusyuz

##### 1) Nusyuz dari Pihak Istri

Para Arti kata nusyuz ialah membangkang atau kedurhakaan istri terhadap suaminya sebab tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Nusyuz itu haram hukumnya

karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan Hadits, atas perbuatannya itu istri mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu, meskipun demikian nusyuz tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 299

<sup>63</sup> Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

<sup>64</sup> Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014), 185.

Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz.<sup>65</sup>

Ketentuan tersebut termaktub pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan surah An-Nisa ayat 34, yaitu:

Pasal 84 KHI berbunyi sebagai berikut:

- a) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>66</sup>

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>65</sup> As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 302.

<sup>66</sup> As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 303.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. An-Nisa’ ayat 34)<sup>67</sup>

Bentuk nusyuz istri bisa perkataan dan perbuatan dari pihak istri, contoh dalam perkataan adalah seperti menjawab secara tidak sopan ketika berbicara terhadap suami, sedangkan bentuk nusyuz perbuatan adalah seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suami. Menurut para ulama istri dianggap nusyuz apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.<sup>68</sup>

- a) Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya muhrim yang mendampingi
- b) Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan *syara'* maupun rasio
- c) Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa udzur (alasan) *syara'*

<sup>67</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

<sup>68</sup> As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 303.

d) Apabila istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 34 yaitu ada tiga (3) tahapan yang harus dilakukan dalam menghadapi nusyuz istri:<sup>69</sup>

- a) Memberikan nasehat kepada istri dengan dengan cara ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b) Pisah ranjang, sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c) Apabila dengan dua cara di atas tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Pukulan yang dibolehkan yaitu yang tidak membahayakan istri yaitu pada betisnya.<sup>70</sup>

## 2) Nusyuz dari Pihak Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 398.

<sup>70</sup> Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, 398.



melakukan hubungan badaniah dalam jangka waktu lama dan tindakan lain.<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan terkait adanya nusyuz dari suami hanya menjelaskan nusyuz istri, yang menjadi dasar adanya nusyuz suami yakni terdapat pada Surah An-Nisa ayat 128, yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S An-Nisa’ ayat 128)<sup>72</sup>

Dalam surah An-Nisa’ ayat 128 diatas menjelaskan nusyuz

yang datang dari suami, bentuk nusyuz yang datang dari pihak suami, yaitu:<sup>73</sup>

- a) Memperlakukan istri dengan kasar
- b) Tidak memberikan nafkah batin ataupun nafkah lahir
- c) Tidak melakukan kewajiban serta tidak memberikan hak istri.

<sup>71</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 186

<sup>72</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 132-133.

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 42-43

Konsep nusyuz suami perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Nusyuz yang dilakukan dari pihak suami timbul karena salah penafsiran pada surah An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa suami merupakan pemimpin dan membolehkan pemukulan terhadap istrinya yang berbuat nusyuz, padahal dalam arti yang sebenarnya pemukulan itu merupakan cara yang terakhir, karena Allah SWT telah menetapkan tahapan dalam memperlakukan istri yang nusyuz sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut.<sup>74</sup>

Kategori suami nusyuz itu ketika didapatkan suami tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Terdapat pendapat ulama mazhab yang dijadikan dasar untuk menentukan kriteria

nusyuz suami, Pandangan ulama Hanafiyah kriteria nusyuz suami yaitu:<sup>75</sup>

- a) Rasa benci suami terhadap istri.
- b) Mempergaulinya secara kasar.
- c) Sikap suami yang memusuhi istrinya
- d) Menyakitinya dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh


<sup>74</sup> Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, 398.

<sup>75</sup> Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, al-Bshrar-Raiq, Karachi, "Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh", *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 1 No.1, 2008, 19

syara', hinaan dan sebagainya

Menurut ulama Syafi'iyah, kriteria nusyuz suami yaitu sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanbali memberi pendapat mengenai kriteria nusyuz suami yaitu:<sup>76</sup>

- a) Perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan
- b) Tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>76</sup> Zainuddin, "Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh", 19.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam melakukan penelitian agar bisa menunjang proses penyelidikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Kegiatan yang dilakukan saat penelitian yaitu analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.<sup>77</sup>

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah, karena mutu atau nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode ilmiahnya. Sehingga dengan metode yang sesuai, maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diinginkan.<sup>78</sup>

Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.<sup>79</sup> Sesuai dengan ciri-ciri penelitian ini, maka metode yang digunakan yakni kajian

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 7

<sup>78</sup> H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian 11*, (Surakarta: UNS Press, 2000), 125.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), 13

kepastakaan (library research).

Adapun pendekatan penelitian yaitu dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berguna untuk memahami peraturan perundang-undangan, mengkaji teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji dan menelaah konsep atau ketentuan yang berlaku.<sup>80</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Terdapat sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Sumber bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu suatu sumber bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat sehingga membuat masyarakat tunduk pada hukum, seperti yang sedang dikaji kali ini yakni terkait ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Sumber bahan hukum sekunder**

Bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri, atau pendapat para pakar hukum.

---

<sup>80</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9.

### 3. Sumber bahan hukum tersier

Bahan hukum yang diharapkan mendukung dalam penulisan skripsi ini, sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal-jurnal, informasi dari media elektronik dan lain sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Studi pustaka ialah pengkajian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sudah diterbitkan, lalu dikaji ulang sesuai perkembangan yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode dokumentasi dengan menghimpun data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti untuk menunjang penelitian yang sedang dilakukan dan menggali lebih dalam agar menghasilkan pemikiran atau gagasan baru dalam karya tulis yang sedang dikerjakan. Sehingga bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi tentang konsep hukum khuluk akibat nusyuz istri.<sup>81</sup>

Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide ataupun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yakni teknik analisis pustaka, dengan menggunakan beberapa sumber referensi buku ataupun jurnal ilmiah yang pastinya berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti dalam

---

<sup>81</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 57

penyusunan skripsi ini, sehingga penulis terus memperbanyak referensi-referensi sebagai rujukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (*content analysis*). Analisis dengan jenis ini memberitahukan sesuatu dengan makna mendalam yang terdapat dokumentasi data didalamnya. Analisis isi (*content analysis*), merujuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual yang cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.<sup>82</sup>

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa data agar bisa diperbandingkan dengan sumber yang lain. Dengan adanya teknik ini peneliti harus bisa mengupayakan, menggali secara dalam agar mendapatkan kebenaran atas sumber yang telah didapatkan, karena penelitian kepustakaan menghimpun sebayak-banyaknya sumber yang akan meningkatkan derajat kepercayaan atas fakta yang sedang dikaji.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203

<sup>83</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 50.

## F. Tahap-tahap Penelitian

### 1. Pra Riset

- a. Menyiapkan judul penelitian
- b. Konsultasi judul

### 2. Riset

- a. Mengumpulkan dan mencari referensi-referensi atau jurnal sebagai rujukan dalam penelitian
- b. Memilah data
- c. Menyusun perbab
- d. Menganalisis konsep hukum khuluk terhadap nusyuz istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Tahap penyelesaian

Sesudah terkumpulnya data yang dibutuhkan dan ditelaah sesuai dengan tahap-tahap penelitian. Maka, tahap ini merupakan proses yang terakhir yakni menulis hasil yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep Hukum Khuluk Akibat Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur penerapan cerai melalui jalan khuluk yang dipandang sama dengan talak. Perlu diketahui, talak dan khuluk sama-sama proses penyelesaian menuju perceraian. Pengetahuan dan pemahaman tentang talak dan khuluk memberikan bukti bahwa Islam memiliki prinsip egaliter, yakni kedudukan yang sama antara suami dan istri.<sup>84</sup>

Terjadinya khuluk itu disebabkan adanya pelanggaran taklik talak yang mana perjanjian itu diucapkan setelah akad nikah oleh suami. Dalam persoalan khuluk istri melakukan permohonan sebab pelanggaran yang dilakukan suami tersebut di Pengadilan Agama, kemudian apabila permohonan istri diterima, maka istri bersedia membayar iwad sebagai tebusannya, setelah itu suami menjatuhkan talak kepada istrinya di sidang Pengadilan Agama.<sup>85</sup>

Gugat cerai khuluk pada dasarnya harus dilakukan atas sepengetahuan dan kerelaan suami, karena pihak yang memberikan kata cerai dalam khuluk adalah suami. Jadi, kalau suami tidak rela atau tidak mau meluluskan gugatan perceraian istri, maka khuluk tidak bisa terjadi. Dalam situasi tertentu Hakim

---

<sup>84</sup> Wazni Azwar et. al, "Latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974 (UUP)", Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021, 141-142.

<sup>85</sup> Yuliatin, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu", AL-RISALAH JISH Vol. 12 No. 1, Juni 2012, 6.

di Pengadilan Agama dapat meluluskan gugat cerai khuluk tanpa persetujuan atau bahkan tanpa kehadiran suami apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Hakim menganggap bahwa perceraian itu lebih baik bagi pihak penggugat yaitu istri. Misalnya, karena terjadi konflik yang tidak bisa didamaikan, atau suami tidak bertanggung jawab, terjadi KDRT yang membahayakan istri dan lain sebagainya.<sup>86</sup> Hal ini jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga istrinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi.”<sup>87</sup>

Sebagian besar ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa tidak boleh khuluk kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak isteri, sedangkan Syafi'i berpandangan bahwa khuluk itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan.<sup>88</sup>

Faktor yang menyebabkan perceraian menurut Hukum Islam yakni pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa.

Salah satu perceraian dalam agama Islam ialah khuluk, menurut mayoritas ulama khuluk diperbolehkan karena manusia membutuhkannya akibat adanya

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunna juz III*, (Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 2001), 290

<sup>87</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

<sup>88</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 376

pertikaian dan persengketaan di antara suami istri, dan tidak ada keharmonisan pada pasangan suami istri. Faktor adanya khuluk yakni pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. salah satu faktor khuluk pada masa Rasulullah SAW adalah Seorang istri bisa saja membenci suaminya, dan membenci hidup bersamanya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis. Sedangkan istri merasa takut jika dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Oleh karena itu, Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari si istri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan perkawinan. Dan dia ganti kepada suami apa yang telah dia keluarkan untuk istri dalam upayanya untuk mengawininya dulu.<sup>89</sup>

Salah satu contoh pada zaman Rasulullah SAW. Istri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah SAW. ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlaknya, juga bukan karena kekurangan dari segi agamanya. Hanya saja dia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya, dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya, akibat besarnya rasa benci terhadap suaminya. Oleh karena itu, Rasulullah saw memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukannya bersifat wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang

---

<sup>89</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 419-420.

dia berikan sebagai mahar untuk istrinya. Ini adalah khuluk pertama yang terjadi dalam Islam dan dalam khuluk ini ada makna pemberian iwad.<sup>90</sup>

Sedangkan diberlakukannya iwad dalam khuluk yakni sebagaimana Surah Al-Baqarah 229 sebagai berikut :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-baqarah ayat 229)<sup>91</sup>

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa terdapat pemberian dan pengembalian yakni iwad dari adanya khuluk tersebut yang dilakukan suami dan istri.

Dan dalam hadist Nabi SAW sebagai berikut :

إن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنني ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 419-420.

<sup>91</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48-49

عليه وسلم : اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة

Artinya : “Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah, dan berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak menganggap suamiku cacat perilaku dan agamanya, tapi aku suka kufur dalam islam. Rasul pun berkata, apakah kau bersedia mengembalikan kebunnya? dia menjawab, iya. Lalu Rasul berkata kepada suaminya, terimalah kebun itu, lalu talaklah dia.”<sup>92</sup>

Sebagian ulama berpendapat diantaranya Atha, thawus, al-zuhri, dan Amru bin Syu’ab berpendapat bahwa iwad itu tidak boleh melebihi batas dari mas kawin yang telah diberikan pada istrinya pada saat akad nikah, sebagaimana hadits sebagai berikut: “Abu Zubair berkata bahwa ia (abu Zubair) memberi mahar kepada istrinya sebuah kebun, lalu nabi bertanya kepada istri zubair, maukah kamu mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepadamu? Jawabannya; mau dan dengan tambahannya, lalu Nabi sw bersabda: tambahannya tidak boleh. Tetapi hanya kebunnya saja. Lalu ia menjawab, ya kebunnya saja.”<sup>93</sup>

Terjadinya perceraian di Indonesia harus dilakukan di depan pengadilan, maka perceraian yang diajukan oleh istri pun harus diputus di depan Pengadilan begitupun dengan adanya tebusan (uang iwad) itu diserahkan melalui Pengadilan tidak langsung kepada suami dan juga besaran iwad juga diputuskan di Pengadilan. Sedangkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab Hambali dan pendapat fuqaha yang lainnya menjelaskan bahwa khuluk tidak membutuhkan hakim, berdasarkan pendapat

<sup>92</sup> Erfani Aljan Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016), 75.

<sup>93</sup> Sabiq, *penerjemah, Moh. Thalib, Fiqih Sunnah*, 38.

Umar r.a. dan Utsman r.a.. karena ini adalah talak dengan iwad, maka tidak membutuhkan qadhi, seperti halnya jual beli dan pernikahan, karena ini adalah pemutusan akad dengan rasa keridhaan, maka mirip dengan pemecatan.<sup>94</sup>

Mengenai persoalan khuluk ini diterapkan dalam Pengadilan Agama, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak membahas khuluk. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang gugat cerai dalam pasal 73 sampai 86. Realitanya gugatan cerai dalam praktik Peradilan Agama dalam menjalankan persoalan perceraian tidak sepenuhnya dapat menerapkan substansi dari Hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena Peradilan Perdata menganut asas hakim bersifat menunggu dan pasif (*nemo iudex sine actor*), bahwa hakim tidak banyak melakukan pengarahan terkait bagaimana harusnya bentuk gugatan cerai itu dituangkan, bahkan tidak memunculkan hal baru dalam gugatan, jadi hanya menyalurkan pendapat sesuai dengan substansi gugatan lewat tuntutan tersebut. Pembuatan konsep gugatan cerai masih terlihat umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi dan dalam proses beracara di Pengadilan Agama cenderung melakukan hal yang sama karena advokat serta pos bantuan hukum yang ada, dilatarbelakangi keilmuan di luar spesifikasi Hukum Islam, yang mana belum bisa mengakomodir konsep perceraian cara hukum islam secara spesifik. Sehingga dalam Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian relatif sama dengan tuntutan putusya

---

<sup>94</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 422.

perkawinan sebab perceraian, sehingga nampak tidak jelas mengenai jenis atau bentuk apa semestinya perceraian itu terjadi.<sup>95</sup>

Terjadinya khuluk tidak terlepas dari alasan-alasan perceraian yakni pada Pasal 116 KHI, akan tetapi alasan-alasan dalam pasal tersebut tidak menjelaskan pelanggaran datangnya dari pihak suami yang atau dari istri dan di dalam Pasal 148 KHI tidak menjelaskan juga besaran iwad yang harus dibayarkan oleh istri. Padahal menurut Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha menjelaskan bahwa cerai gugat khuluk boleh dilakukan ketika kesalahan itu dari pihak istri (nusyuz), jika kesalahan dari pihak suami, maka istri tetap mendapatkan hak-haknya setelah perceraian.<sup>96</sup>

Perceraian yang diajukan oleh pihak istri dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu cerai gugat. Hal ini dimaknai sama dengan khuluk karena yang mengajukan cerai adalah pihak istri, dalam beberapa konteks gugatan cerai dalam Undang-Undang Perkawinan dipertegas dengan adanya PP No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian, perlu diketahui khuluk disebabkan persoalan di luar sighthat taklik perkawinan seperti alasan diperbolehkannya perceraian yang terdapat di PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) sampai (f).<sup>97</sup> Sedangkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai alasan-alasan gugat cerai khuluk, hanya saja di Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan 2 poin yaitu mengenai pelanggaran suami atas taklik

---

<sup>95</sup> Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*, 40-41

<sup>96</sup> Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI", *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, 187. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>

<sup>97</sup> Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama", 185.



talak dan perpindahan agama atau terjadinya murtad yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Perceraian dengan jalan *khuluk* terdapat tata cara khusus yang diatur pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan demikian istri bisa mengajukan khuluk dan sunnah bagi suami untuk meluluskannya. Apabila suami tidak rela dan tidak berkenan memberikan talak, maka ada dua pendapat ulama, yang pertama pendapat mayoritas ulama termasuk dari madzhab Syafi'i, hakim tidak boleh memaksa suami, konsekuensinya hakim tidak bisa menceraikan mereka, pendapat kedua dari mazhab Hambali, hakim boleh memaksakan kehendak istri untuk bercerai walaupun suami tidak rela.<sup>98</sup>

Prosedur permohonan perceraian dengan jalan khuluk ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar memudahkan pemahaman mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan istri ketika hendak mengajukan permohonan perceraian. Tata cara perceraian khuluk dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:<sup>99</sup>

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nesihatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang

<sup>98</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), 67.

<sup>99</sup> Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam



Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Khuluk yang diatur dalam pasal 148 KHI memuat keistimewaan mengenai perlindungan hukum bagi pihak istri yang mengajukan khuluk yaitu walaupun pihak istri dituntut membayar iwad (tebusan), bilamana ada tuntutan dan perdebatan dari pihak suami sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang jumlah iwad (tebusan) yang harus dikeluarkan pihak istri maka dalam pasal 148 ayat (6) KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Ketentuan ini secara langsung memberikan pengertian bahwa perkara tentang khuluk adalah perkara luar biasa.<sup>100</sup>

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya serta disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing dan memeriksa alasan-alasan perceraian tersebut.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> RR. Dewi Anggraeni, Dianna Primadianti, "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Vol. 5 No. 1 (2021), 112-113, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>

<sup>101</sup> Mukti A. Akto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, 2004), 234.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 yaitu: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”<sup>102</sup> Walaupun terkesan berbeda, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama memberikan hak cerai bagi istri yang ingin bercerai dari suaminya. Hal ini selaras sebagaimana ungkapan dari Fazlurrahman bahwa Islam mengenalkan dan mengajarkan konsep *al-musawah* (persamaan) tidak ada deskriminasi sesama manusia karena sama-sama memberikan hak untuk melakukan gugatan perceraian, hal ini sebagai nilai moral yang hendak dicapai oleh Al-Qur’an melalui seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan latar belakang sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu dan sebelumnya.<sup>103</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi maskawin yang telah diberikan suami. Setelah khuluk ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk, karena istri telah memberikan iwad. Sedangkan menurut pasal 1 KHI poin i disebutkan bahwa “khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan iwad atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami”. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa khuluk adalah perceraian dengan disertai

---

<sup>102</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

<sup>103</sup> Moch. Khoirul Anam, “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner”, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021: p. 1-32. DOI: 10.18326/jil.v2i1.17. <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index>

sejumlah harta sebagai iwad (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.<sup>104</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak banyak membicarakan persoalan iwad. Meskipun demikian, persoalan iwad sangat penting, sebab pemeriksaan perkara khuluk bergantung pada persoalan iwad, agar bisa membedakan perkara tersebut termasuk perkara cerai gugat biasa atau perkara khuluk. Merujuk pada pasal 148 ayat 4 setelah adanya kesepakatan besarnya iwad pengadilan selanjutnya memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya.<sup>105</sup>

Jika diteliti, proses khuluk yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan iwad, dengan talak tersebut dilakukan oleh suami atas kerelaannya. Ketentuan khuluk seperti itu dalam praktiknya tidak relevan diterapkan sehingga akhirnya diambil alih negara dalam memberikan otoritas kepada hakim untuk menjatuhkan talak atas permintaan istri lewat iwad tersebut, yang mana harus melewati alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini akan membuka peluang bahwa khuluk tidak selamanya harus terjadi dalam kasus taklik talak saja. Padahal harusnya sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:<sup>106</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

<sup>104</sup> Dianna Primadianti, "Perlindungan Hukum", 111-112.

<sup>105</sup> Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

<sup>106</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adanya alasan-alasan untuk diperbolehkannya perceraian tidak menjelaskan pihak yang melanggar itu dari yang menggugat atau sebaliknya. Sehingga dengan cerai gugat (khuluk) tidak adanya ketentuan bahwa ketika istri yang melakukan pelanggaran sesuai alasan-alasan di atas, boleh atau tidak mengajukan gugat cerai tersebut. Hanya saja adanya alasan-alasan untuk mengajukan perceraian ini harus memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh keadilan sehingga bisa menjadi dasar dan dibuktikan layak untuk dilanjutkan dalam proses di Pengadilan. Tentunya seperti adanya konsekuensi saat melakukan tindakan, maka adanya penyelesaian harus adanya alasan-alasan yang kuat.

Khuluk yang bisa diterapkan yakni ketika itu dari pihak istri, sementara alasan perceraian yang ditentukan dalam hukum tidak terbukti dalam persidangan, hanya sebagai alasan yang sepele, akan tetapi hakikat dalam sebuah perceraian yang dikehendaki istri karena sudah tidak menyukai suaminya, dan ketika masih dilanjutkan hanya ada ada cinta sepihak maka khuluk patut diterapkan karena jika dilanjutkan maka akan berdampak negatif bagi suami dan istri. Secara formil, alasan tersebut tidak bisa berdiri sendiri

sehingga bisa masuk pada Pasal 19 huruf (f) dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Konsep khuluk di Indonesia berdasarkan pasal 124 KHI yang mengacu pada Pasal 116 KHI, tampaknya terdapat ketidakadilan bagi istri. Mengapa demikian, karena ketika suami bersalah terhadap istrinya sesuai alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 116 dan istri harus membayar iwad karena menggugat secara khuluk. Hal ini membuat penerapan gugat cerai khuluk mengalami timpang tindih karena ketentuan khuluk terkesan membebani istri, sehingga banyak istri yang melakukan cerai gugat biasa. Harusnya khuluk di KHI dilandaskan dengan syariat Islam sesuai dengan nash-nash dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, yang mana diadakannya khuluk yakni orientasinya terhadap nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Akan tetapi ketika permasalahan itu muncul karena sumber permasalahan sebab nusyuz istri, maka perlu kita fahami ketika rasa cinta dan kasih sayang tidak timbul dari kedua belah pihak, kehidupan keluarga tersebut akan menjadi sebuah kesengsaraan dan perselisihan bagi kedua belah pihak, kategori perceraian ini sesuai dengan pasal 116 huruf (f) karena melihat dari kondisi keluarga.

Mengenai iwad dalam khuluk pada pasal 148 huruf (4) Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan detail ketentuan hukum acara untuk menangani kasus gugat cerai khuluk, walaupun aturan iwadh dalam keputusan MENAG RI No. 411 Tahun 2000 menjelaskan iwad dibebankan sebesar Rp. 10.000, hal ini menganjal karena tidak dijelaskan mengenai

kesepakatan suami istri mengenai besaran iwad. Padahal ketika sumber perceraianya ada pada istri, proses khuluk tersebut bisa dilakukan dengan kesepakatan iwad sesuai dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka hakim memiliki hak untuk memutuskan istri harus membayar iwad tersebut sekurang-kurangnya seharga mahar yang didapatkan dan jika bisa nilainya lebih besar dari harga mahar yang didapatkan istri, hal ini sesuai situasi dan kondisi perkembangan kasus perceraian yang dihadapi dan aturan-aturan yang menguatkannya sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi sesama.

#### **B. Akibat Hukum Khuluk Terhadap Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan begitu pula suami dan istri, maka apabila terdapat kekurangan harus saling menutupi satu sama lain dan jangan menjadikan sebagian kekurangannya hingga melupakan keistimewaan dan kelebihannya, agar tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Apabila terdapat permasalahan dalam keluarga sering kali suami atau istri memutuskan bercerai, padahal Islam tidak menjadikan perceraian sebagai solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Apalagi mengenai problematika yang latarbelakangi nusyuz yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri merasa suami selalu bersikap buruk

sehingga membuat istri sudah tidak cocok lagi terhadap suaminya karena perlakuan suami tersebut, maka timbul keinginan istri untuk bercerai.<sup>107</sup>

Pada dasarnya seorang istri haram untuk meminta cerai terhadap suaminya kecuali ada sebab yang dibenarkan seperti perlakuan suami yang buruk terhadap dirinya, tidak mencukupkan nafkahnya, suka memukul dan menganiaya, dan semisal istri sudah tidak ada rasa suka terhadap suaminya sehingga khawatir akan melantarkan hak-hak suami, maka hukumnya boleh istri memohon cerai.<sup>108</sup>

Istri mendapatkan hak bercerai dengan suaminya yang mana disebut dengan khuluk. Persoalan perceraian harus dilakukan di tempat kuasa istri yang mana wilayah tempat tinggal atau daerah hukumnya dan dilakukan proses di Pengadilan setempat. Untuk melakukan pengajuan tersebut istri harus menyampaikan alasan-alasan yang mana seperti yang dipaparkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>109</sup>

Tata cara khuluk diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai penyelesaian persoalan khuluk ini tak luput dari tebusan (iwad) yang mana di Negara ini kita harus tunduk pada ketentuan yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Di Pengadilan Agama nantinya persoalan

---

<sup>107</sup> Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2005), 121-122

<sup>108</sup> Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, 44.

<sup>109</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tebusan tersebut diselesaikan tuntas sehingga penyerahan tebusan tersebut diserahkan ke Pengadilan setelah itu baru kepada suami tersebut.

Atas adanya pengajuan permohonan cerai (khuluk) yang dilakukan oleh istri yang nusyuz, tentu saja akan memberikan akibat hukum terhadap pihak istri. Akibat hukum dari pengajuan permohonan cerai (khuluk) yang dilakukan oleh istri yang nusyuz ini, menurut sebagian besar ulama 4 (empat) imam madzhab berpendapat bahwa apabila suami mengkhuluk istrinya, ia berhak menentukan dirinya sendiri dan suami tidak boleh merujuknya karena istri telah mengeluarkan uang untuk melepaskan dirinya dari suaminya.<sup>110</sup>

Jumhur ulama bersepakat bahwasanya suami yang menjatuhkan khuluk tidak dapat rujuk kepada istrinya pada masa iddah, kecuali pendapat yang diriwayatkan Ibnu Syihab dan Said al-Musayyad yang menyatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya. Sedangkan, jumhur ulama bersepakat bahwa suami diperbolehkan menikah mantan istrinya yang sudah dikhuluk saat masa iddahnya atas persetujuan istrinya.<sup>111</sup>

Terjadinya peristiwa pasti ada akibatnya, maka menanggapi adanya perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum yang akan berdampak setelah perceraian tersebut, akibat hukum setelah adanya khuluk yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Bambang Sumardianto, "Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khuluk) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyuz) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", (Fakultas Hukum Pontianak Universitas Tanjungpura, 2017), 52

<sup>111</sup> Sumardianto, "Akibat Hukum", 52

<sup>112</sup> Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus)", 47.



### 1. Perkawinan putus dengan *talak ba'in sughra*

Maksud dari perkawinan putus dengan *talak ba'in sughra* ialah perceraian yang tidak diperkenankan untuk rujuk kembali, akan tetapi diperbolehkan menikah lagi asal melakukan akad baru walaupun dalam keadaan iddah.<sup>113</sup> Perlu diketahui ketika pasangan suami istri melakukan perceraian dengan jalan khuluk maka akan mengakibatkan jatuhnya *talak ba'in sughra*. Pernyataan mengenai diperbolehkannya melakukan akad baru bagi suami istri yang telah menjalankan khuluk dijelaskan dalam Al-Qur'an sehingga akibat hukum atas terjadinya khuluk ini jelas adanya.<sup>114</sup> Pendapat ini selaras dengan Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 230)<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Lailia Nailur Rahma Dani, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)”, (Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 37.

<sup>114</sup> Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

<sup>115</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

Harus adanya akad baru setelah terjadinya perceraian khuluk karena masuk pada kategori *talak ba'in sughra* yang mana tidak bisa dirujuk kembali. Jadi hal tersebut solusi jika memang ada yang menginginkan rujuk.<sup>116</sup>

Menurut Wahhab Al Zuhaili, menyatakan konsekuensi *talak ba'in sughra* sesuai dengan ijma' ulama yakni konsekuensi hukum *talak ba'in bainunah sughra* yaitu:<sup>117</sup>

- a. Terhapusnya kepemilikan sebab talak.
- b. Haram untuk berhubungan sesudah adanya talak
- c. Diperbolehkan untuk melakukan perkawinan (rujuk), asal harus dilakukan akad baru.
- d. Diperbolehkan melangsungkan pernikahan lagi walaupun perempuan (bekas istri) dalam keadaan iddah, akan tetapi harus melakukan akad baru.
- e. Berkurangnya jumlah talak yang dimiliki oleh suami dengan talak *raj'i*.

2. Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (Pasal 161 KHI)<sup>118</sup>

Talak menurut Hukum Islam hanya boleh dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila seorang istri mengajukan permohonan cerai (khuluk), maka akan mengurangi jumlah talak, perceraian khuluk tidak dapat dirujuk kembali. Menurut syayuti Talib bahwa : “Talak khuluk atau talak tebus adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri yaitu dengan

<sup>116</sup> Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

<sup>117</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 415

<sup>118</sup> Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam

jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk tersebut”.<sup>119</sup> Dengan demikian, Hukum Islam memunculkan kejelasan mengenai posisi istri ketika mengajukan khuluk, tidak ada jalur lain untuk melakukan perkawinan lagi kecuali adanya perkawinan baru.

Terdapat penjelasan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketika adanya perceraian kedua kalinya maka tidak diperbolehkan adanya perkawinan lagi.<sup>120</sup>

Pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaparkan bahwa jika mengenai persoalan khuluk maka berdampak perceraian itu mengurangi jumlah talak dan tidak bisa dirujuk.<sup>121</sup> Tampaknya, para ulama/cendekiawan Islam belum juga berhasil menetapkan aturan tentang hukum acara peradilan Islam secara lengkap, termasuk hukum acara perceraian karena hingga detik ini penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama tetap bersandar pada Hukum Acara hasil Belanda.<sup>122</sup>

### 3. Istri mendapatkan iddah talak biasa (Pasal 155 KHI)<sup>123</sup>

Iddah ialah masa waktu terhitung dimana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, hal ini juga melalui perhitungan *quru'* melalui pemahaman perhitungan masa bersih dari haid, kelahiran dan lain-lain. Dalam hal terjadinya permohonan cerai (khuluk) yang

<sup>119</sup> Syayuti Talib, *hukum keluarga Indonesia*, cet ke 2, (Jakarta : UI-Press, 1994), 115

<sup>120</sup> Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>121</sup> Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 327.

<sup>122</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *HUKUM PERCERAIAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 288.

<sup>123</sup> Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam

dilakukan istri yang nusyuz, maka masa iddahnya berlaku seperti talak biasa.

4. Bekas suami bebas atas kewajiban memberikan bekas istri nafkah iddah (Pasal 149 KHI)<sup>124</sup>

Mengenai nafkah iddah ini ialah sebuah kewajiban suami ketika terjadi perceraian dalam memenuhi kebutuhan istrinya setelah cerai, hal ini dilakukan selama istri dalam keadaan haid yang biasanya berjalan selama 3-12 bulan. Akan tetapi hal ini tidak akan terjadi jika istri tersebut nusyuz walaupun permohonan cerai tersebut datang dari istri, hal ini secara langsung membebaskan suami tersebut atas kewajiban nafkah Iddah ini.

5. Tidak ada hak *mut'ah* (berupa uang atau benda) bagi si istri.

*Mut'ah* merupakan suatu pemberian dari suami berbentuk uang atau barang kepada istri sebab adanya talak. Dalam hal terjadinya permohonan cerai (khuluk) yang dilakukan istri yang nusyuz, maka si

istri tidak berhak menuntut hak *mut'ah* kepada suaminya. Pasal 158 KHI menyatakan istri yang mengajukan khuluk tidak berhak atas *mut'ah*.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>125</sup> Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep hukum khuluk perspektif Kompilasi Hukum Islam, dapat saya simpulkan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan khuluk yaitu sebab adanya pelanggaran taklik talak, sesuai dengan pasal 116 KHI, sedangkan tata cara khuluk terdapat pasal 148 KHI. Terdapat perbedaan dalam cerai gugat khuluk yakni terdapat keharusan membayar iwad. Aturan khuluk dalam KHI belum dijelaskan secara detail sehingga terkesan aturannya tumpang tindih karena kurangnya ketentuan mengenai bentuk iwad dan alasan diperbolehkannya tak bertumpu karena taklik talak jika khuluk dilakukan sebab adanya nusyuz istri tersebut, hal ini berdampak pada penerapan khuluk tersebut.
2. Akibat hukum khuluk terhadap nusyuz istri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: 1) Perkawinan putus dengan *talak ba'in sughra*, 2) Berkurangnya jumlah talak dan tidak bisa rujuk kembali (161 KHI), 3) Istri menjalani iddah talak biasa (155 KHI), 4) Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (149 KHI), 5) Tidak ada hak mut'ah bagi si istri.

#### **B. Saran**

1. Ketentuan Khuluk dalam perkara di Pengadilan harusnya ada perbedaan hukum acara di Pengadilan, agar nantinya dalam penerapannya lebih mudah di implementasikan.

2. Setiap istri yang ingin melakukan khuluk, hendaknya mempertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, baik dari segi agama dan segi materi.
3. Dalam proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama hendaknya benar-benar menasehati dan melakukan mediasi dengan sebaik mungkin atau merumuskan mediasi dengan memahami karakter istri maupun suami tersebut, serta memperhatikan alasan yang diajukan istri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia group. 2003.
- Sa'adah, Sri Lumatus. *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja 2022.
- Safiuddin. *Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Intermedia. 2004.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*. Jakarta: Qibla. 2010.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi. 2001.
- as-Syubki, Ali Yusuf. *fiqh keluarga*. Jakarta : Amzah. 2020.
- M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih. *Kamus hukum kontemporer*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- Aziz, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Slamet Abidin dan Aminuddin *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena pundi Aksara. 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, Penerjemah: Moh Thalib*. Bandung: AlMa'arif. 1994.
- Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy. *Terjemah Fathul Muin, Jilid 3, Penerjemah : Ali As'ad*. Kudus: Menara Kudus. 1979.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam islam*. Jakarta: PT Hidakarya. 1983.
- Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kecana. 2006.

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatul Akhyar, terj.SyarifudinAnwar dan Misbah Mustofa*. Surabaya: Bina Iman.
- Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta : Depag RI. 1983.
- Dudung Abdul Razak dan Widia Sulstri. *Putusnya perkawinan dan akibat hukumnya dalam bingkai hukum islam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media. 2022.
- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Shaleh. *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Tihami. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada. 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
- H.B. Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif Bagian 11*. Surakarta: UNS Press. 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Peress. 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.



- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia. 2015.
- Abdullah, Adil Fathi. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*. Jakarta: GEMA INSANI. 2005.
- Abdullah, Erfani Aljan. *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunna juz III*. Maktabah Dar al-Turas, Kairo. 2001.
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- A. Akto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 2004.
- Talib, Syayuti. *hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 1994.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1995.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing. 2011.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, Judul asli "Fiqh alUshrah al-Muslimah"*. Jakarta: Pusat al-Kautsar. 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publising. 2006.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Fiqhus sunnah lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah. 2014.
- Al-Hafizh, Al-'Allamah Al-Faqih Ibnul Mundzir An-Naisabun Darwis Nadhil. *Al Ijma'*. Jakarta: Akbar Media. 2012.
- Ritonga, Iskandar. *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2003.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Ibnu Manzhur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-`Arab*, juz. 5. Beirut: Dar Sadir. 1997.

As-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawaiu al-Bayan*. Bandung: Lembaga Ma'arif. 2003.

A. Hamid S. At-Tamimi. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia, dalam Amrul Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

### **Sumber Data Skripsi**

St Marwah. "Efektifitas Penerapan Khulu' Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam". Skripsi IAIN Pare-Pare. 2020.

Farawansyah, Nur Khofifah Indah. "Khulu' dalam kompilasi hukum islam dan pandangan imam syafi'I dalam kitab al-umm (studi putusan pada pengadilan agama sumber nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr)". Skripsi Fakultas IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2022.

Hadi, Amirul. "Khulu' Perspektif Madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2018.

Lailia Nailur Rahma Dani, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)", Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022.

Bambang Sumardianto. "Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khuluk) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyuz) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". Fakultas Hukum Pontianak Universitas Tanjungpura. 2017.

### **Sumber Data Jurnal**

Moulia, Nouvan. "Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)". *Jurnal Ius Civile*, (2018)

Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam". *El-Afkar* Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, al-Bshrar-Raiq, Karachi. "Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh". *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 1 No.1, 2008.

Wazni Azwar dkk. "Latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan indonesia nomor 1 tahun 1974 (UUP)". *Hukum Islam* Vol. 21, No. 1 Juni 2021.

Abdillah, Mohammad Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI". YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019.

Anam, Moch. Khoirul. "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner". Volume 2, Nomor 1, Juni 2021: p. DOI: 10.18326/jil.v2i1. <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index>, 17

Yuliatin. "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu". AL-RISALAH JISH Vol. 12 No. 1, Juni 2012.

RR. Dewi Anggraeni, Dianna Primadianti. "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Vol. 5 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **Terjemahan Al-Quran**

Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Lajnah. 2019.

### **Laman**

Muhammad Adib Salih, Lihat, <http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/ushul-fiqih/>. Diakses 04 Desember 2022 03.00 WIB.

Dikutip melalui: <http://ikmalonlinr.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-antara-fiqih-dan-akhlak-bagianpertama/> diakses pada tanggal 06 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/konsep> diakses pada 05 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 05 Mei 2023.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilfa Zakiyah  
NIM : S20191043  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplaan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplaan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Juni 2023

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Ilfa Zakiyah  
NIM: S20191043

## BIODATA PENULIS



Nama : Ilfa Zakiyah  
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 25 Mei 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : S20191043  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Alamat : RT/RW 004/001 Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari,  
Kabupaten Bondowoso  
Email : [zakiyahilfa@gmail.com](mailto:zakiyahilfa@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Peneliti

1. TK AL-FATTAH PECALONGAN (2005-2007)
2. MI AL-FATTAH PECALONGAN (2007-2013)
3. SMP MUHAMMADIYAH 12 PACIRAN LAMONGAN (2013-2016)
4. MA AL-AMIEN 1 PRENDUAN SUMENEP (2016-2019)
5. UIN KHAS JEMBER (2019-2023)

### Pengalaman Organisasi

1. Departemen Pendidikan dan Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Al Fatih (2021-2022)
2. Wakil Sekretaris Umum Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Al Fatih (2022)
3. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Al Fatih (2022-2023)
4. Sekretaris Umum Badan Pengelolah Latihan (BPL) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember (2023)